

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022  
2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kota Metro perlu ditetapkan Admin dan Operator SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) Tahun 2022; bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

PKPU Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Pernutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 51 TAHUN 2022**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Penunjukan Admin Dan Operator Sidalih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih BerkelanjutanB Tahun 2022 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2020